



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N** **No. 323/Pid /B/2011/PN. Mgl.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : BUDIONO Bin PAIMIN ;  
Tempat Lahir : Sri Mulyo ;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/04 Juli 1974 ;  
Agama : Islam ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kampung Adi Mulyo Rk.01 Rt.03 Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penyidik, tanggal 16 Agustus 2011 No. Pol. : SP.Han/17/VIII/2011/Reskrim, sejak tanggal 16 Agustus 2011 s/d tanggal 04 September 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2011 Nomor : PPT-286/MGL/08/2011, sejak tanggal 05 September 2011 s/d tanggal 14 Oktober 2011 ;
3. Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2011 Nomor : PRINT-375/N.8.15/Epp.1/10/2011, sejak tanggal 11 Oktober 2011 s/d tanggal 30 Oktober 2011 ;
4. Hakim Ketua Majelis tertanggal 17 Oktober 2011 No. 590/Pid.B/2011/PN.Mgl sejak tanggal 17 Oktober 2011 s/d tanggal 15 November 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran-lampirannya;  
Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

- Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ; -----  
Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum  
No.Reg. Nomor Register Perk : PDM-313/MGL/10/2011 yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal **02 Desember 2011** yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDIONO bin PAIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP sebagaimana surat dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDIONO bin PAIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci gembok warna silver merk prohex
  - Buah kelapa sawit lebih kurang 2 (dua) ton dan telah disisihkan tersisa 2 (dua)

tandan ;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. BSMI**

- 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam BE-9239-L No.rangka MHMLOP39AK054705, No. sin : 4D56C-FX1688 berikut STNK an. Solbiah dan kunci kontak mobil

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi HOIRI bin ASNAWI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat berupa tojok terbuat dari besi bulat panjang lebih kurang 1 meter dengan ujung besi runcing
- 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan / Pledoi secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-313/MGL/06/2011 tertanggal 12 Oktober 2011 dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

Bahwa terdakwa BUDIONO bin PAIMIN pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Agustus 2011 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2011 bertempat di Areal perkebunan kelapa sawit milik PT. BSMI di Kampung Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah mengambil barang sesuatu kurang lebih 2 (dua) ton buah kelapa sawit yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT. BSMI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekira jam 09.00 wib, Terdakwa BUDIONO bin PAIMIN yang mempunyai niat untuk mengambil buah kelapa sawit berjalan menuju ke areal perkebunan kelapa sawit milik PT. BSMI yang terletak di Kampung Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Sesampainya di Areal perkebunan tersebut, Terdakwa melihat ada pekerja yang sedang panen buah kelapa sawit lalu terdakwa berjalan pulang melewati jalan masuk perkebunan dan pada saat itu Terdakwa melihat ada portal jalan yang telah digembok ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa berhenti di portal tersebut dan berusaha membuka gembok dengan menggunakan obeng miliknya. Setelah berhasil membuka gembok dengan menggunakan obeng miliknya, Terdakwa memasang kembali gembok tersebut. Sekira pukul 22.00 wib, terdakwa kembali ke areal perkebunan kelapa sawit milik PT. BSMI dan diareal tersebut, Terdakwa melihat tumpukan buah kelapa sawit yang belum dimuat dan kemudian Terdakwa berjalan kembali menuju portal yang ada di jalan masuk ke areal perkebunan tersebut dan berhenti didekat portal ;
- Bahwa, setelah itu sekira pukul 02.00 Wib pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011, Terdakwa menghubungi mobil rental yaitu saksi Hoiri bin Asnawi (Alm) lewat ponsel dan meminta tolong agar mengangkut buah kelapa sawit milik ibunya yang ada di daerah Kampung Budi Aji dengan ongkos Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi Hoiri bin Asnawi dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pick Up



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L300 BE 9239 L warna hitam mendatangi Terdakwa yang sudah menunggu disamping SMA Budi Aji ;

- Bahwa, setelah itu Terdakwa dan saksi Hoiri bin Asnawi langsung menuju tempat penumpukan kelapa sawit milik PT. BSMI dan melintasi jalan masuk ke perkebunan tersebut dan ketika melewati portal yang ada di jalan tersebut kemudian Terdakwa membuka gembok portal yang sudah rusak oleh terdakwa pada siang hari sebelumnya dengan menggunakan obeng miliknya, setelah itu Terdakwa dan saksi Hoiri bin Asnawi berjalan kembali menuju ke penumpukan buah kelapa sawit ;
- Bahwa, sesampainya di tempat penumpukan sekira pukul 03.00 wib kemudian Terdakwa langsung menaikkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa tojok (besi bulat runcing) keatas mobil sedangkan saksi Hoiri bin Asnawi menunggu diatas mobilnya. Setelah menaikkan beberapa tumpukan buah kelapa sawit keatas mobil kemudian Terdakwa dan saksi Hoiri bin Asnawi berjalan pulang kearah Simpang Pematang dan sesampainya di daerah Simpang Pematang yaitu di rumah adik Terdakwa kemudian Terdakwa menurunkan buah kelapa sawit yang diambilnya dari areal perkebunan milik PT. BSMI disamping rumah milik adik Terdakwa dan Terdakwa meminta tolong kepada saksi Hoiri bin Asnawi agar mengangkut kembali buah kelapa sawit tersebut hari Senin tanggal 15 Agustus 2011 ;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa dan saksi Hoiri bin Asnawi pulang ke rumah masing-masing. Pada tanggal 15 Agustus 2011 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Hoiri bin Asnawi dan meminta saksi untuk mengangkut kembali buah kelapa sawit yang ditumpuk didekat rumah adik Terdakwa. Setelah mendapat telepon dari Terdakwa kemudian saksi Hoiri mendatangi rumah adik terdakwa dan kemudian terdakwa langsung menaikkan buah kelapa sawit tersebut dan pada saat terdakwa sedang menaikkan buah kelapa sawit tersebut kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polisi beserta barang buktinya ;
- Bahwa, terdakwa Budiono bin Paimin mengambil kurang lebih 2 (dua) ton buah kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. BSMI di Kampung Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. BSMI ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa Budiono bin Paimin, PT. BSMI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya – tidaknya melebihi Rp 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, terdakwa menerangkan kalau ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum akan tetapi terdakwa mengatakan tidak perlu dan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan lanjutan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi SUHARTONO bin MAKNO ;**

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011 sekira pukul 06.30 wib saat saksi berada diareal Kebun Kelapa Sawit untuk mengawasi pekerja yang panen buah sawit dan saat itu saksi melihat buah kelapa sawit yang saksi panen pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 yang belum termuat dan masih tertumpuk diareal sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa, letak kebun kelapa sawit milik Plasma PT. BSMI yang buahnya dicuri Terdakwa terletak di areal kebun kelapa sawit Blok P6 di Kampung Aji Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji ;
- Bahwa, saat saksi lalu menanyakan kepada pekerja panen mengenai keberadaan tumpukan kelapa sawit yang belum termuat diareal namun para pekerja pun tidak mengetahuinya. Selanjutnya saksi memeriksa semua TPH dan 4 (empat) buah kelapa sawit yang berada di TPH juga tidak ada. Kemudian saksi bersama saksi Mislani bin Tasum dan Sdr. Meskam mencari tahu dan akhirnya menemukan jejak ban mobil kecil yang setelah ditelusuri, jejak ban mobil keluar dari portal, gembok portal jalan dalam keadaan rusak lalu saksi langsung melaporkan kepihak PT dan Polsek Simpang Pematang ;
- Bahwa, buah kelapa sawit milik plasma PT. BSMI yang hilang sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) tandan atau sekitar 3 (tiga) ton ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan dengan menggunakan mobil kecil karena saksi melihat dari jejak ban mobil yang berada diareal kebun kelapa sawit dan sebelumnya Terdakwa telah merusak gembok portal jalan sehingga Terdakwa dapat leluasa mengambil buah kelapa sawit yang berada di TPH (tumpukan) ;
- Bahwa, jalan menuju areal kebun kelapa sawit plasma PT. BSMI hanya terdapat satu jalan mobil yang diberi portal oleh pihak PT. BSMI dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai akses untuk keluar masuk mobil PT. mengangkut buah kelapa sawit ;

- Bahwa, buah kelapa sawit yang diambil terdakwa adalah buah kelapa sawit yang dipanen pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 dan rencananya akan digabung dengan panen hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011 dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BSMI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi MISLAN bin TASUM

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011 sekira pukul 06.30 wib saat saksi berada diareal kebun kelapa sawit untuk mengawasi pekerja yang sedang panen kelapa sawit, saksi melihat buah kepala sawit yang dipanen pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 yang belum termuat dan masih tertumpuk di areal sudah tidak ada ;
- Bahwa, letak kebun kelapa sawit milik plasma PT. BSMI yang buahnya dicuri terletak di areal kebun kelapa sawit blok P6 di Kampung Bumi Aji Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji ;
- Bahwa, saksilah yang pertamakali mengetahui buah kelapa sawit milik plasma PT. BSMI yang berad diareal hilang karena saat itu saksi akan mulai bekerja memanen buah kelapa sawit namun sesampainya di areal, kelapa sawit yang belum termuat dan masih tertumpuk sudah tidak ada lagi. Selain itu saksi melihat ada bekas ban mobil didalam areal sehingga saksi berkeyakinan bahwa ada yang mencuri buah kelapa sawit didalam areal kebun ;
- Bahwa, dilihat dari jejak bekas ban mobil yang saksi lihat di areal adalah jejak ban mobil kecil (Pick Up) ;
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama Saksi Suhartono bin Makno selaku





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas PT. BSMI dan Sdr. Meskam langsung mengikuti jejak ban mobil hingga sampailah pada portal jalan yang berada dipintu keluar areal kebun kelapa sawit PT. BSMI dan melihat gembok portal tersebut telah rusak lalu saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak perusahaan ;

- Bahwa, buah kelapa sawit yang hilang lebih kurang 3 (tiga) ton ;
- Bahwa, areal kebun kelapa sawit tidak ada yang menjaga, hanya pintu keluar dari dalam areal diberi portal yang terbuat dari besi dan diberi gembok ;
- Bahwa, gembok yang dirusak yang terpasang di portal jalan menuju ke areal kebun kelapa sawit PT. BSMI ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi HOIRI bin (alm) ASNAWI

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011 sekira pukul 02.00 wib, saksi dihubungi Terdakwa dan diminta untuk mengangkut buah kelapa sawit milik ibu Terdakwa sekitar pukul 03.00 wib ;
- Bahwa, sehari-hari saksi bekerja sebagai sopir mobil sewaan untuk mengangkut buah kelapa sawit ;
- Bahwa, buah kelapa sawit yang diakui milik ibu Terdakwa yang diangkut saksi berada di areal kebun kelapa sawit di Kampung Bumi Aji Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji ;
- Bahwa, sampai di areal kebun kelapa sawit, saksi melihat tidak ada orang lain didalam areal selain terdakwa. Lalu Terdakwa menaikkan buah kelapa sawit keatas Mitsubishi Pick Up L300 warna Hitam No.Pol BE-9239-L milik adik saksi yang dipergunakan untuk mengangkut kelapa sawit milik ibu terdakwa. Saat terdakwa menaikkan buah kelapa sawit, saksi tetap berada didalam mobil. Sementara buah tidak berada dalam satu tumpukan tapi beberapa tumpukan sehingga selesai menaikkan buah kelapa sawit yang



satu, mobil lalu dijalankan ketempat tumpukan lain yang ditunjukkan terdakwa ;

- Bahwa, buah kelapa sawit tersebut saksi turunkan di Simpang Pematang disamping rumah saudaranya Terdakwa. Lalu Terdakwa mengatakan agar keesokan harinya buah kelapa sawit diangkut ke pabrik. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2011 sekira pukul 05.00 wib, Terdakwa kembali menghubungi saksi untuk mengangkut buah kelapa sawit ke pabrik lalu saksi menuju tempat menurunkan buah kelapa sawit tersebut namun saat Terdakwa hendak menaikkan buah kelapa sawit keatas mobil, tiba-tiba Polisi datang dan menangkap Terdakwa ;
- Bahwa, saksi akan diberi ongkos sebanyak Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah jasa saksi mengangkut buah kelapa sawit ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi – saksi lagi, demikian juga Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa berjalan menuju ke areal perkebunan untuk mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. BSMI yang terletak di Kampung Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji ;
- Bahwa, sesampainya di areal perkebunan, terdakwa melihat pekerja yang sedang panen buah kelapa sawit lalu terdakwa berjalan pulang melewati jalan masuk perkebunan dan melihat portal jalan yang telah digembok. Terdakwa pun berhenti diportal dan berusaha membuka gembok dengan obeng ;
- Bahwa, setelah berhasil membuka gembok, terdakwa memasang kembali gembok ditempat semula. Selanjutnya pada pukul 22.00 wib, Terdakwa kembali ke areal perkebunan kelapa sawit milik PT. BSMI, disana Terdakwa melihat tumpukan buah kelapa sawit yang



belum dimuat lalu terdakwa berjalan kembali menuju portal yang ada di jalan masuk ke areal perkebunan dan berhenti didekat portal ;

- Bahwa, keesokan harinya tanggal 14 Agustus 2011 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi Khoiri bin Asnawi untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diakui Terdakwa sebagai milik ibunya di daerah Kampung Budi Aji dengan ongkos Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi Khoiri bin Asnawi datang dengan menggunakan mobil rental Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam No.Pol BE 9239 L mendatangi Terdakwa yang sedang menunggu disamping SMA Budi Aji lalu Terdakwa bersama saksi Khoiri bin Asnawi langsung berangkat menuju tempat penumpukan buah kelapa sawit. Sesampainya disana, Terdakwa lalu membuka gembok portal PT. BSMI lalu masuk kedalam areal perkebunan ;
- Bahwa, sesampainya di areal perkebunan yaitu sekitar pukul 03.00 Wib, Terdakwa langsung menaikkan buah kelapa sawit dengan menggunakan tojok (besi bulat runcing) keatas mobil sedangkan Saksi Khoiri bin Asnawi menunggu didalam mobil dan setelah buah kelapa sawit dinaikkan, kemudian Terdakwa dan Saksi Khoiri bin Asnawi berjalan pulang kearah Simpang Pematang dan buah kelapa sawit diturunkan disamping rumah adik Terdakwa. Lalu sebelum saksi Khoiri bin Asnawi pulang, Terdakwa meminta Saksi Khoiri bin Asnawi untuk kembali mengangkut buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2011;
- Bahwa, keesokan harinya tanggal 15 Agustus 2011, saksi Khoiri bin Asnawi datang ke rumah adik Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit dan akan dibawa ke pabrik namun saat Terdakwa akan menaikkan buah kelapa sawit keatas mobil tiba-tiba datang anggota Polisi dan langsung menangkap Terdakwa serta membawa buah kelapa sawit ke Kantor Polisi untuk diperiksa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengakui buah kelapa sawit yang diangkut keatas mobil bukanlah milik ibunya melainkan milik PT. BSMI yang diambilnya dari areal perkebunan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2011 dan Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang – barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kunci gembok warna silver merk Prohex
- 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi warna Hitam BE 9239 L no.rangka MHMLOP39AK054705, No.Sin : 4D56C-FX1688 berikut STNK an. Solbiah dan kunci kontak mobil
- Buah kelapa sawit lebih kurang 2 (dua) ton dan telah disisihkan tersisa 2 (dua) tandan
- 1 (satu) buah alat berupa tojok terbuat dari besi bulat panjang lebih kurang 1 meter dengan ujung besi runcing
- 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning

Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri bahwa barang – barang tersebut berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi – saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di areal perkebunan buah kelapa sawit milik PT. BSMI di Kampung Bumi Aji Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji, Terdakwa telah mengambil kurang lebih 2 (dua) ton buah kelapa sawit ;
- Bahwa, benar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa melihat ada pekerja sedang panen buah kelapa sawit di areal perkebunan milik PT. BSMI sehingga Terdakwa memiliki niat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa melewati jalan masuk perkebunan dan melihat portal jalan yang telah digembok. Terdakwa lalu berhenti didepan portal dan untuk memuluskan keinginannya, Terdakwa merusak gembok portal dengan obeng milik Terdakwa ;
- Bahwa, benar setelah gembok dirusak, gembok kembali dipasang ke tempat semula dan Terdakwapun pulang. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa kembali ke areal perkebunan buah kelapa sawit dan melihat tumpukan buah kelapa sawit yang belum dimuat ;
- Bahwa, benar keesokan harinya Terdakwa menelpon Saksi Khoiri bin Asnawi dan meminta untuk mengangkut buah kelapa sawit dan akan diupah sebanyak Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan tidak berapa lama kemudian saksi Khoiri bin Asnawi datang menjemput Terdakwa yang menunggu disamping SMA Budi Aji dengan menggunakan Mitsubishi Pick Up L300 Warna Hitam No.Pol BE 9239 L dan selanjutnya Terdakwa bersama – sama saksi Khoiri bin Asnawi langsung menuju areal perkebunan PT. BSMI ;
- Bahwa, benar sesampainya di PT. BSMI, Terdakwa langsung membuka gembok portal yang sebelumnya telah dirusak lalu keduanya menuju tempat penumpukan buah kelapa sawit yang belum dimuat. Kemudian Terdakwa menaikkan buah kelapa sawit keatas mobil dengan menggunakan tojok (besi bulat runcing) sedangkan saksi Khoiri bin Asnawi tetap menunggu di dalam mobil dan setelah itu Terdakwa dan saksi Khoiri bin Asnawi pulang ke Simpang Pematang kemudian sesampainya di rumah adik Terdakwa di Simpang Pematang, buah kelapa sawit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diturunkan Terdakwa. Terdakwa juga meminta agar saksi Khoiri bin Asnawi datang kembali hari Senin tanggal 15 Agustus 2011 untuk mengangkut buah kelapa sawit ;

- Bahwa, benar buah kelapa sawit yang panen tanggal 13 Agustus 2011 akan digabung dengan hasil panen kelapa sawit tanggal 14 Agustus 2011 karena hasil panen tanggal 13 Agustus 2011 tidak banyak hasilnya namun hasil panen telah diambil oleh Terdakwa dan diakui sebagai milik ibunya ;
- Bahwa, benar buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak kurang lebih 2 (Dua) Ton adalah benar kepunyaan PT. BSMI dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, Plasma PT. BSMI mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa, benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum.
3. Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

## Unsur Ke-1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa rumusan Barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut diatas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka terdakwa **BUDIONO bin PAIMIN** adalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, petunjuk dan keterangan saksi – saksi yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa para terdakwa berpikiran waras atau normal, dan tidak ada hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut Hukum ;

## Unsur Ke-2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa rumusan mengambil disini diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011 sekitar pukul 02.00 Wib, terdakwa telah mengambil kurang lebih 2 (dua) ton buah kelapa sawit di areal perkebunan plasma PT. BSMI di Kampung Bumi Aji Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji ;

Menimbang, bahwa sebelumnya tanggal 13 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa melihat para pekerja sedang panen buah kelapa sawit di areal perkebunan plasma PT. BSMI. Lalu saat Terdakwa akan jalan pulang, Terdakwa melihat buah kelapa sawit yang belum dimuat sehingga muncullah niat Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Khoiri bin Asnawi untuk membantu mengangkut buah kelapa sawit yang diakui Terdakwa sebagai miliknya dengan ongkos Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Karena saksi Khoiri bin Asnawi menyetujui maka pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi Khoiri bin Asnawi menjemput Terdakwa yang menunggu disamping SMA Budi Aji dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam No.Pol BE 9239 L kemudian Terdakwa dan Saksi Khoiri bin Asnawi langsung menuju ke areal perkebunan PT. BSMI dan sekitar pukul 03.00 Wib sampai di dalam areal. Lalu Terdakwa langsung membuka gembok portal yang sudah dirusak dan langsung menuju tempat penumpukan buah kelapa sawit yang belum dimuat ;

Menimbang, bahwa terdakwa langsung menaikkan buah kelapa sawit dengan menggunakan tojok (besi bulat runcing) keatas mobil sedangkan saksi Khoiri bin Asnawi menunggu didalam mobil dan setelah terkumpul kurang lebih 2 (dua) ton, Terdakwa dan saksi Khoiri bin Asnawi pun berjalan pulang. Selanjutnya buah kelapa sawit tersebut diturunkan di rumah adik Terdakwa di Simpang Pematang dan Terdakwa kembali memperingatkan saksi Khoiri bin Asnawi untuk mengangkut buah kelapa sawit ke pabrik keesokan Senin tanggal 15 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2011, Saksi Khoiri bin Asnawi datang menemui Terdakwa di rumah adik Terdakwa di Simpang Pematang hendak mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit Mitsubishi Pick Up L300 warna Hitam No.Pol BE 9239 L namun saat Terdakwa akan menaikkan buah kelapa sawit keatas mobil tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi karena terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik plasma PT. BSMI. Adapun buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut merupakan hasil panen pada tanggal 13 Agustus 2011 dan akan digabung dengan hasil panen tanggal 14 Agustus 2011 sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BSMI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada PT. BSMI saat akan mengangkut buah kelapa sawit keatas mobil melainkan Terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit yang diambil merupakan milik ibu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum**” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut Hukum ;

## **Unsur ke – 3 : Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang diambilnya dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;**

Menimbang, bahwa pengertian masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan merusak, memotong atau memanjat adalah bahwa si pelaku dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang masuk keareal dan untuk mencapai keinginannya, Terdakwa merusak fasilitas perusahaan dengan menggunakan alat yaitu obeng agar Terdakwa dapat leluasa masuk kedalam areal perkebunan. Sedangkan yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang berwajib namun sebenarnya bukan dan yang dimaksud Pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai seseorang sedangkan si pelaku tidak berhak untuk memakainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada saat Terdakwa melihat buah kelapa sawit diareal perkebunan plasma PT. BSMI yang belum diangkat, muncullah niat Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut kemudian saat Terdakwa akan pulang, Terdakwa melewati jalan masuk perkebunan dan melihat ada portal jalan yang telah digembok. Lalu Terdakwa berhenti didepan portal dan berusaha membuka gembok portal dengan menggunakan obeng mili Terdakwa dan setelah berhasil membuka gembok dengan menggunakan obeng, Terdakwa memasang kembali gembok ditempat semula seolah-olah masuk gembok portal masih sediakala sehingga saat Terdakwa dan saksi Khoiri bin Asnawi masuk kedalam areal perkebunan pada tanggal 14 Agustus 2011 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa langsung dengan mudah masuk kedalam areal perkebunan karena sebelumnya gembok portal telah dirusak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak”** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 363 (1) ke – 5 KUHP sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ Pencurian dalam Keadaan Memberatkan ”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan – alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana demi terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat, Pemerintah dan bagi diri Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan terbuiktinya perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) dan ke - 5 KUHP, maka oleh karenanya sudah sejogjanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi Terdakwa ;

### **Hal-Hal yang Memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitar ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu PT. BSMI ;

### **Hal-Hal yang Meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam Penahanan maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam Penahanan ;

Menimbang, bahwa barang – barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci gembok warna silver merk Prohex
- Buah sawit lebih kurang 2 (dua) ton dan telah disisihkan tersisa 2 (dua) tandan

### **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. BSMI**

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L 300 Warna Hitam BE 9239 L No. rangka MHMLOP39AK054705, No.sin : 4D56C-FX1688 berikut STNK An : Solbiah dan kunci kontak mobil

### **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Khoiri bin Asnawi**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat berupa tolok terbuat dari besi bulat panjang lebih kurang 1 (satu) meter dengan ujung besi runcing ;
- 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Mengingat ketentuan dalam **Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP** maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIONO bin PAIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan** ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci gembok warna silver merk Prohex
- Buah sawit lebih kurang 2 (dua) ton dan telah disisihkan tersisa 2 (dua) tandan

## **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. BSMI**

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L 300 Warna Hitam BE 9239 L No. rangka MHMLOP39AK054705, No.sin : 4D56C-FX1688 berikut STNK An : Solbiah dan kunci kontak mobil

## **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Khoiri bin Asnawi**

- 1 (satu) buah alat berupa tolok terbuat dari besi bulat panjang lebih kurang 1 (satu) meter dengan ujung besi runcing ;
- 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **RABU**, Tanggal **02 NOPEMBER 2011**, oleh **PRASETYO NUGROHO, S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADE SATRIAWAN, S.H**, dan **FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ALPOAN SIBURIAN ,SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **GUNAWAN WIBISONO, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**ADE SATRIAWAN, S.H**

**PRASETYO NUGROHO., S.H.,MH**

**Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H**

**PANITERA PENGGANTI**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ALPOAN SIBURIAN, S.H.**